

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ORANG SIPIL DALAM KONFLIK BERSENJATA NON-INTERNASIONAL (NON-INTERNATIONAL ARMED CONFLICT)¹

Oleh : Yessenia M. Honandar²

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana peran hukum dalam memberikan perlindungan terhadap orang sipil dalam konflik bersenjata non-internasional dan bagaimana peran upaya preventif dalam mengurangi jumlah kerugian dan korban dalam konflik bersenjata non-internasional. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat disimpulkan: 1. Pada dasarnya hukum dibuat sebagai upaya untuk menegakan keadilan dan memberikan rasa aman. HHI sebagai hukum yang berlaku dalam situasi perang dan konflik bersenjata, sangat diperlukan untuk meringankan penderitaan akibat kondisi-kondisi seperti itu dengan cara melindungi para korban yang tidak bisa mempertahankan diri dan dengan mengatur sarana dan metode peperangan. HHI dengan prinsip-prinsip dan dasarnya, hadir sebagai penyeimbang antara kebutuhan militer dan penghormatan akan hak-hak kemanusiaan. Hukum-hukum yang muncul dalam Konvensi-konvensi seperti Konvensi Den Haag dan Konvensi Jenewa mengatur mengenai perang dan konflik secara mendetail. Selain itu terdapat juga Protokol Tambahan 1977 yang merupakan tambahan atas Konvensi Jenewa 1949. 2. Hukum dan Peraturan-peraturan mengenai HAM juga memberikan perlindungan dengan cara tersendiri melalui ketetapan ataupun Undang-undang yang ada, serta para aktor kemanusiaan yang berperan aktif dalam bidang perlindungan HAM. Aktor-aktor kemanusiaan yang aktif dalam bidang kemanusiaan seperti PBB, ICRC, dan Amnesty International memiliki peran masing-masing yang semuanya membantu dengan cara mereka sendiri. Peran mereka dalam memberikan bantuan kemanusiaan berupaya semampunya untuk meringankan penderitaan para korban.

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Dr.Tommy F. Sumakul, SH, MH; Dr. Cornelius Tangkere, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101595

ICRC sebagai organisasi yang menjalankan misi kemanusiaannya, berperan dalam situasi sengketa bersenjata internasional maupun dalam situasi sengketa bersenjata non-internasional. Dalam memberikan perlindungan terhadap orang sipil, baik dari hukum yang sudah ada, dalam perkembangan, dan yang akan datang, semuanya berfungsi demi keuntungan umat manusia secara keseluruhan. Tindakan pencegahan atau preventif yang diupayakan juga sebisa mungkin dirancang dan dijalankan agar meringankan derita para korban.

Kata kunci: Orang sipil, konflik bersenjata

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di dalam konflik-konflik bersenjata dikenal dengan dua macam konflik secara umum, seperti yang tertera dalam konvensi-konvensi internasional mengenai hukum humaniter. Kedua macam konflik tersebut, yakni: Konflik bersenjata internasional dan konflik bersenjata non-internasional. Sengketa bersenjata internasional dinyatakan dalam ketentuan yang bersamaan dari Pasal 2 Konvensi Jenewa 1949 sebagai sengketa bersenjata yang melibatkan dua Negara atau lebih, baik sebagai perang yang diumumkan maupun apabila pernyataan perang tersebut tidak diakui oleh salah satu dari mereka. Sengketa bersenjata non-internasional menurut Protokol Tambahan II/1977 (Tentang Perlindungan Korban Perang Pada Situasi Sengketa Bersengketa Non-Internasional) adalah sengketa bersenjata yang terjadi dalam wilayah suatu Negara antara pasukan bersenjata Negara tersebut dengan pasukan bersenjata pemberontak atau dengan kelompok bersenjata terorganisasi lainnya yang terorganisasi di bawah komando yang bertanggung jawab, melaksanakan kendali sedemikian rupa atas sebagian dari wilayahnya sehingga memungkinkan kelompok tersebut melakukan operasi militer yang berkelanjutan dan berkesatuan serta menerapkan aturan-aturan HHI yang termuat dalam Protokol Tambahan II/1977.³

Hak asasi manusia seringkali terhambat dalam suatu situasi konflik bersenjata. HAM

³Ambarwati, Denny Ramdhany, dan Rina Rusman, *op cit.*, hlm. 59-60.

adalah hak-hak yang melekat pada diri setiap manusia sehingga mereka diakui kemanusiaannya tanpa membedakan jenis kelamin, ras, warna kulit, bahasa, agama, politik, bangsa, status sosial, kekayaan, dan kelahirannya.⁴ Termasuk juga didalamnya adalah hak untuk hidup, merdeka, dan selamat. Ironisnya, penduduk sipil yang tidak terlibat dalam konflik terkadang mengalami pembantaian massal, diperkosa, disandera, dilecehkan, diusir, dijajah, dan dihalang-halangi aksesnya terhadap makanan, air, dan layanan kesehatan.⁵ Terdapat aktor-aktor kemanusiaan yang adalah pihak-pihak yang berperan dalam hubungan internasional atau dalam politik lokal; mereka dapat berupa orang-perorangan, organisasi, atau lembaga dan Negara. Pada dasarnya mereka membantu korban konflik dengan bantuan kemanusiaan dalam situasi konflik. Bantuan kemanusiaan pada mulanya diartikan sebagai bantuan yang diberikan oleh negara kepada Negara lain karena bencana alam, seperti tsunami, gempa bumi, banjir, kebakaran hutan, kelaparan, dan lain-lain. Pengertian ini kemudian dikembangkan tidak hanya mencakup bencana alam bersifat temporer, tetapi juga bencana sosial dan endemik.⁶

Salah satu dari aktor-aktor kemanusiaan adalah organisasi internasional, contohnya: PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa), ICRC (*International Committee of the Red Cross*), dan Amnesty International. PBB memiliki badan-badan khusus yang berperan dalam memberikan perlindungan dan bantuan dalam krisis kemanusiaan, yaitu: UNICEF (*United Nations Children's Fund*), WFP (*The World Food Programme*), dan UNHCR (*United Nations High Commissioner for Refugees*). UNICEF bekerja di daerah konflik karena anak-anak dan wanita merupakan bagian terbesar para pengungsi, UNICEF juga membantu mengadakan pelayanan sanitasi dan air, sekolah, imunisasi, dan obat-obatan. WFP memberikan bantuan pangan yang sangat cepat dan efisien untuk jutaan orang korban konflik. Sementara itu,

masalah pengungsi internasional ditangani oleh UNHCR.⁷ ICRC atau Komite Palang Merah Internasional merupakan bagian dari gerakan palang merah dan bulan sabit merah. Dalam situasi konflik bersenjata, ICRC melakukan perlindungan bagi penduduk sipil, perlindungan bagi tahanan, dan memulihkan hubungan keluarga.⁸ Amnesty International memiliki fokus utama dalam bidang penghormatan terhadap hak sipil dan politik. Secara khusus organisasi ini memperjuangkan pembebasan para tahanan yang dihukum karena pendapat politik, agama, atau karena alasan diskriminasi. Selain itu, aktivitas organisasi ini termasuk meliputi pengiriman misi ke negara-negara tempat terjadinya pelanggaran terhadap HAM.⁹

Sangatlah penting bagi kita untuk mencari perlindungan hukum dan penyelesaian masalah untuk konflik yang seperti tiada akhir ini. Negara-negara yang terus bersaing demi kepentingan masing-masing seperti tidak bisa mengesampingkan kepentingan mereka untuk kedamaian. Hal ini terus menimbulkan konflik yang tidak diperlukan. Dari yang telah diuraikan diatas maka penulis mengangkat skripsi dengan judul: "***Perlindungan Hukum Terhadap Orang Sipil Dalam Konflik Bersenjata Non-Internasional (Non-International Armed Conflict)***".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran hukum dalam memberikan perlindungan terhadap orang sipil dalam konflik bersenjata non-internasional?
2. Bagaimana peran upaya preventif dalam mengurangi jumlah kerugian dan korban dalam konflik bersenjata non-internasional?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja yang sistematis untuk memahami suatu subyek atau objek penelitian, sebagai suatu upaya

⁴Deklarasi HAM PBB 1948.

⁵Anonim, *Kenali ICRC*, ICRC, Jenewa, 2005, hlm. 22.

⁶Graham Evans dan Jeffrey Newnham, *The Penguin Dictionary of International Relations*, London: Penguin Book, 1998, hlm. 231.

⁷United Nations, *Basic Facts about the United Nations*, New York, 2004, hlm. 253-264.

⁸Anonim, *Kenali ICRC*, ICRC, Jenewa, 2005.

⁹Antonio Cassese, *Hak Azasi Manusia di Dunia yang Berubah*, terj., Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1994, hlm. 316-318.

untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan juga termasuk keabsahannya. Untuk mendapatkan data yang relevan dengan tujuan penulisannya maka penulis berusaha semaksimal mungkin untuk mengumpulkan dan memperoleh bahan-bahan dalam penulisan skripsi ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Hukum Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Orang Sipil Dalam Konflik Bersenjata Non-Internasional

Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 mengatur tentang perlindungan dalam konflik bersenjata non-internasional. Pasal 3 menentukan bahwa pihak-pihak yang bertikai dalam wilayah suatu negara berkewajiban untuk melindungi orang-orang yang tidak turut secara aktif dalam pertikaian, termasuk anggota angkatan bersenjata/kombatan yang telah meletakkan senjatanya tidak lagi turut serta karena sakit, luka-luka, di tahan, dan sebab lainnya, untuk diperlakukan secara manusiawi atau mereka dilarang melakukan tindakan kekerasan terhadap jiwa dan raga atau menghukum tanpa diadili secara sah.

Beberapa aturan perang yang menjadi salah satu sumber Hukum Humaniter Internasional tercantum dalam Konferensi Den Haag (1907) yang mengatur tentang cara dan alat berperang serta Konferensi Jenewa (1949) yang mengatur perlindungan terhadap korban perang, antara lain:

1. Perang harus diumumkan lebih dahulu sebelum dimulai;
2. Pasukan-pasukan (*combatants*) harus memakai seragam yang berbeda supaya bisa dibedakan dari yang bukan pasukan atau penduduk sipil;
3. Pengrusakan, pembunuhan, dan penghancuran harus dibatasi sesuai dengan kebutuhan militer;
4. Hanya sasaran militer yang bisa dibom atau dihancurkan;
5. Tawanan perang tidak boleh dibunuh atau dianiaya, harus diberi makan, pakaian, dan harus dijaga kesehatannya selama ditahan;
6. Perawat-perawat rumah sakit, palang merah, dan kendaraan-kendaraan yang bertanda bulan sabit merah (*red crescent*) harus dibebaskan dari serangan militer;

7. Museum, gedung-gedung bersejarah, dan tempat-tempat suci tidak boleh dibom atau dihancurkan;
8. Kota-kota yang diumumkan terbuka, yaitu tidak dijaga atau tidak diduduki harus dijaga dan dipimpin dengan baik;
9. Wanita dan anak-anak tidak boleh diperkosa atau dianiaya;
10. Hak milik pribadi hanya boleh diambil alih setelah diberi ganti rugi yang pantas.

Sebagian besar peraturan tersebut berlaku untuk perang di laut dan di udara. Banyak pula dikembangkan peraturan yang menetapkan jenis senjata yang diizinkan. Sebagai contoh, senjata-senjata yang sangat menyakitkan, seperti panah beracun, tidak boleh digunakan. Hampir semua peraturan tersebut digabungkan dalam kitab undang-undang perang pada Konferensi Den Haag tahun 1899, 1907, dan Konferensi Jenewa 1949. Konferensi Den Haag yang mengatur cara dan alat berperang telah membentuk persyaratan dalam hukum Internasional bahwa pecahnya permusuhan harus didahului dengan pengumuman perang secara resmi.

Usaha pengawasan atau penghapusan pemakaian kekerasan hampir sama usianya dengan peristiwa perang yang pernah terjadi. Hal ini dapat dilihat dengan diselenggarakannya Konvensi Den Haag (1899 dan 1907) serta Konvensi Jenewa 1949. Bentuk usaha untuk mengawasi dan menghapuskan pemakaian kekerasan dilakukan melalui tindakan perang dan pemakaian instrumen kekerasan, termasuk didalamnya konsep perang adil (*justice war*) yang diterapkan hanya berdasarkan tujuan yang dibenarkan oleh hukum. Konsep ini berlaku pada abad pertengahan, sedangkan konsep berikutnya ditetapkan melalui Pakta "Brian-Kellog" yang tidak membenarkan perang untuk mencapai tujuan. Pengadilan kejahatan perang Nuremberg yang menetapkan doktrin "perang sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan" telah dijadikan tuntutan untuk menghukum pucuk pimpinan Nazi Jerman; kemudian Piagam PBB menegaskan pemakaian kekerasan hanya untuk mempertahankan diri.¹⁰

Pada masa pasca Perang Dunia II dan masa perang dingin, negara-negara pemilik senjata

¹⁰K.J. Holsti, *Politik Internasional Suatu Kerangka Analisis*, terj., Bandung: Binacipta, 1990, hlm. 200.

nuklir bersepakatan untuk mengendalikan persenjataan nuklir yang di dalamnya mencakup pengurangan persenjataan (*Arms Reduction*) dan pembatasan persenjataan (*Arms Limitation*). Berbagai persetujuan dan perjanjian yang dibuat oleh “Klub Nuklir” tidak lain dilakukan guna menghindari terjadinya perang nuklir secara total yang akan memusnahkan manusia di muka bumi ini.

B. Peran Upaya Preventif Dalam Mengurangi Jumlah Kerugian Dan Korban Dalam Konflik Bersenjata Non-Internasional

Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah organisasi internasional terbesar dan bersifat universal. Organisasi ini bertujuan untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Sebagai organisasi antarpemerintah, PBB memiliki akses dan sumber daya yang melimpah untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat korban konflik. Sejak keberhasilannya dalam bantuan kemanusiaan di Eropa setelah Perang Dunia II, PBB dipercaya untuk menangani bencana alam dan bencana akibat ulah manusia yang tidak bisa ditangani pemerintah negara yang bersangkutan.

Untuk mengkoordinasikan tindakan kemanusiaan, majelis umum PBB pada tahun 1991 membentuk komite yang mengoordinasikan respons internasional terhadap krisis kemanusiaan. *The United Nations Emergency Relief Coordinator* bertindak sebagai penasihat kebijakan, coordinator, dan pendukung terhadap darurat kemanusiaan. *Office for the Coordinator of Humanitarian Affairs* (OCHA) mengoordinasikan bantuan PBB dalam krisis kemanusiaan yang tidak bisa ditangani sebuah badan PBB. OCHA bekerja sama dengan aktor yang lain, pemerintah, dan organisasi non-pemerintah, dalam menangani masalah-masalah darurat.

Badan-badan PBB yang berperan penting dalam memberikan perlindungan dan bantuan dalam krisis kemanusiaan adalah UNICEF, WFP, dan UNHCR. Seperti yang telah dijelaskan dalam Bab I, UNICEF bekerja di daerah konflik karena anak-anak dan wanita merupakan bagian terbesar dari para pengungsi. UNICEF juga membantu mengadakan pelayanan sanitasi dan air, sekolah, imunisasi, dan obat-obatan. WFP

memberikan bantuan pangan yang sangat cepat dan efisien bagi jutaan orang korban konflik. Lalu untuk masalah pengungsi internasional ditangani oleh UNHCR.¹¹

ICRC atau komite palang merah internasional merupakan bagian dari gerakan palang merah dan bulan sabit merah. Tugas ICRC antara lain adalah mengunjungi tawanan perang dan tahanan sipil; mencari orang hilang; menyampaikan berita antara anggota keluarga yang terpisah karena konflik; mempertemukan kembali keluarga yang terpisah; memberikan bantuan medis, makanan, dan air kepada masyarakat sipil yang tidak punya akses ke kebutuhan dasar tersebut; menyebarluaskan pengetahuan tentang HHI; memantau kepatuhan terhadap HHI; dan mengarahkan perhatian kepada kasus-kasus pelanggaran HHI dan membantu pengembangan HHI.¹² Dalam situasi konflik bersenjata, ICRC melakukan perlindungan bagi penduduk sipil, perlindungan bagi tahanan, dan memulihkan hubungan keluarga.

Amnesty International dikenal sebagai aktor pembela kemanusiaan yang gigih. Organisasi non-pemerintah ini dibentuk di London pada tahun 1961 oleh Peter Benenson. Peter Benenson mengajukan permohonan agar para tahanan politik didunia diberikan amnesti. Organisasi ini berhasil berkembang dan mendapat kepercayaan masyarakat internasional sehingga memperoleh hadiah Nobel untuk perdamaian tahun 1977. Hadiah hak-hak asasi manusia PBB tahun 1978 dan dari Dewan Eropa tahun 1983.

Fokus perhatian utama Amnesty International adalah penghormatan terhadap hak sipil dan politik. Secara khusus organisasi ini memperjuangkan pembebasan para tahanan yang dihukum karena pendapat politik, agama, atau karena alasan diskriminasi. Namun demikian, aktivitas organisasi termasuk meliputi pengiriman misi ke negara-negara tempat terjadinya pelanggaran terhadap HAM.¹³

ICRC dengan statusnya sebagai NGO (*Non-Government Organization*) memperoleh mandat internasional untuk melindungi dan

¹¹United Nations, *op cit.*, hlm. 253-264.

¹²ICRC, hlm. 3.

¹³Antonio Cassese, *op cit.*, hlm. 316-318.

membantu para korban konflik bersenjata oleh negara-negara dalam empat konvensi Jenewa 1949 dan protokol tambahan tahun 1977. Mandat dan status hukumnya yang membedakan ICRC dari badan-badan antar pemerintah, seperti PBB maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Pada kebanyakan negara tempat organisasi kemanusiaan ini bekerja, ICRC mengadakan perjanjian kantor pusat dengan para pihak yang berwenang. Melalui perjanjian ini, ICRC memperoleh hak-hak istimewa dan kekebalan diplomatik yang biasanya diberikan kepada organisasi-organisasi pemerintahan maupun anggota perwakilan diplomatik. Misalnya, kekebalan terhadap proses hukum negara tuan rumah, baik pidana maupun perdata; tidak dapat dijadikan saksi di pengadilan; dan tidak dapat diganggu gugatnya gedung, arsip, dan dokumen-dokumen ICRC sebab hak-hak tersebut dijamin dalam menjalankan tindakannya, yaitu kenetralan dan kemandirian. ICRC telah mengadakan perjanjian dengan negara Swiss. Dengan demikian, pemerintah Swiss menjamin kemandirian dan kebebasan ICRC dalam tindakannya.¹⁴

Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional hadir dan aktif di hampir semua negara dan mencakup sekitar 100 juta anggota dan relawan. Gerakan ini mempersatukan dan dipandu oleh tujuh prinsip dasar-kemanusiaan, kesamaan, kenetralan, kemandirian, kesukarelaan, kesatuan, dan kesemestaan-yang merupakan standar rujukan universal bagi semua anggotanya. Kegiatan-kegiatan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah mempunyai satu tujuan pokok, yaitu mencegah dan meringankan penderitaan, tanpa diskriminasi dan melindungi martabat manusia.¹⁵

Komponen-komponen dari gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional terdiri dari:

1. International Committee of The Red Cross/ICRC (Komite Internasional Palang Merah) yang dibentuk tahun 1863;
2. Perhimpunan Nasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah yang biasa disebut Perhimpunan Nasional didirikan di setiap negara di seluruh dunia;

3. The International Federation of the Red Cross and Red Crescent Societies (Federasi Internasional Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah yang kemudian biasa disebut *Federasi* didirikan tahun 1919.

Masing-masing komponen merupakan organisasi-organisasi yang berdiri sendiri dan tidak mempunyai wewenang atas lainnya. Peran, tugas, serta mekanisme kerja organisasi diatur secara umum oleh anggaran dasar gerakan dan secara khusus oleh anggaran dasar masing-masing kompeten. Organisasi-organisasi tersebut bertemu dua tahun sekali dalam sebuah pertemuan yang disebut Dewan Delegasi (*The Council of Delegates*). Di samping itu, gerakan dalam setiap empat tahun sekali menyelenggarakan Konferensi Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah (*The International Conference of The Red Cross and Red Crescent*) untuk membahas program kemanusiaan serta implementasi dan perkembangan Hukum Humaniter Internasional. Konferensi ini dihadiri oleh ICRC, perhimpunan-perhimpunan nasional, federasi internasional, serta negara-negara penanda tangan Konvensi Jenewa. Konferensi internasional tersebut merupakan badan tertinggi dari gerakan dan segala keputusan konferensi juga merupakan komitmen negara – negara dalam bidang kemanusiaan.

Perhimpunan nasional adalah organisasi kemanusiaan yang ada di setiap negara peserta konvensi Jenewa 1949. Anggaran dasar gerakan menetapkan bahwa kedudukan dan peran setiap perhimpunan nasional adalah sama dan bahwa di dalam satu negara hanya dapat didirikan satu perhimpunan nasional. Untuk Indonesia, pembentukan perhimpunan nasional telah dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1959, dengan nama Palang Merah Indonesia (PMI). PMI adalah satu-satunya perhimpunan nasional yang diakui secara nasional maupun secara internasional sebagai lembaga pendukung pemerintah (*auxillary to the government*) untuk menyediakan berbagai pelayanan, seperti bantuan korban bencana; pelayanan sosial dan kesehatan masyarakat; transfusi darah; pembinaan generasi muda; dan diseminasi. Selama masa perang, jika diperlukan, perhimpunan nasional dapat

¹⁴ICRC, *Kenali ICRC*, Jakarta: ICRC, 2005, hlm. 2-7.

¹⁵ICRC, hlm. 9.

mendukung pelayanan medis angkatan bersenjata. Setiap perhimpunan nasional mempunyai anggaran dasar masing-masing yang kesemuanya mengacu pada anggaran dasar gerakan dan disesuaikan dengan peran dan tugas di lingkup negaranya. Palang Merah Indonesia menjadi anggota Federasi Internasional Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah (Federasi) ke-68 pada tahun 1950. Sebelumnya pada tanggal 15 Juni 1950 mendapat pengakuan secara resmi dari Komite Internasional Palang Merah (ICRC).

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pada dasarnya hukum dibuat sebagai upaya untuk menegakan keadilan dan memberikan rasa aman. HHI sebagai hukum yang berlaku dalam situasi perang dan konflik bersenjata, sangat diperlukan untuk meringankan penderitaan akibat kondisi-kondisi seperti itu dengan cara melindungi para korban yang tidak bisa mempertahankan diri dan dengan mengatur sarana dan metode peperangan. HHI dengan prinsip-prinsip dan dasarnya, hadir sebagai penyeimbang antara kebutuhan militer dan penghormatan akan hak-hak kemanusiaan. Hukum-hukum yang muncul dalam Konvensi-konvensi seperti Konvensi Den Haag dan Konvensi Jenewa mengatur mengenai perang dan konflik secara mendetail. Selain itu terdapat juga Protokol Tambahan 1977 yang merupakan tambahan atas Konvensi Jenewa 1949.
2. Hukum-hukum dan peraturan-peraturan mengenai HAM juga memberikan perlindungan dengan cara tersendiri melalui ketetapan ataupun Undang-undang yang ada, serta para aktor kemanusiaan yang berperan aktif dalam bidang perlindungan HAM. Aktor-aktor kemanusiaan yang aktif dalam bidang kemanusiaan seperti PBB, ICRC, dan Amnesty International memiliki peran masing-masing yang semuanya membantu dengan cara mereka sendiri. Peran mereka dalam memberikan bantuan kemanusiaan berupaya semampunya untuk meringankan penderitaan para korban. ICRC sebagai organisasi yang menjalankan misi

kemanusiaannya, berperan dalam situasi sengketa bersenjata internasional maupun dalam situasi sengketa bersenjata non-internasional. Dalam memberikan perlindungan terhadap orang sipil, baik dari hukum yang sudah ada, dalam perkembangan, dan yang akan datang, semuanya berfungsi demi keuntungan umat manusia secara keseluruhan. Tindakan pencegahan atau preventif yang diupayakan juga sebisa mungkin dirancang dan dijalankan agar meringankan derita para korban.

B. Saran

Dengan adanya begitu banyak aturan dan norma-norma dalam hukum perang dan konflik, serta tindakan pencegahan dan pengawasan, sudah terdapat seperangkat aturan dan lembaga yang telah diciptakan dan diterapkan dalam upaya menyelamatkan kehidupan manusia. Agar hal-hal ini dapat dijalankan dengan baik, sudah sepatutnya semua pihak menghormati dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Perilaku-perilaku para manusianya, baik yang terlibat secara langsung dalam perang maupun yang tidak, harus serta merta mengikuti dan menjalankan peraturan-peraturan tersebut dengan baik. Aturan-aturan yang telah ada dapat menjadi acuan bagi semua pihak, baik itu aturan-aturan yang bersifat universal seperti HHI dan prinsip-prinsip HAM, sampai hukum nasional negara masing-masing. Oleh sebab itu, sangatlah penting bagi semua pihak untuk mengetahui dan memahami lebih banyak informasi mengenai HHI dan perangkat-perangkatnya. Dengan itu, maka umat manusia dapat setidaknya hidup dengan lebih tenteram dan damai, mengetahui bahwa dalam situasi-situasi konflik pun masih ada yang berupaya untuk memberikan perlindungan dan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- A.K., Syahmin. *Hukum Internasional Humaniter*, Bandung: CV. Armico, 1985.
- Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta; PT. Gunung Agung Tbk, 2002.

- Ambarwati, Denny Ramdhany, dan Rina Rusman, *Hukum Humaniter Internasional Dalam Studi Hubungan Internasional*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Bantarto Bandoro, "Relevansi Pengajaran HHI dalam Kurikulum Program Studi Hubungan Internasional", *Makalah, Focus Group Discussion: Kerja Sama Jurusan Hubungan Studi Internasional FISIP Universitas Jayabaya Jakarta dengan ICRC Delegasi Indonesia*, Bogor, 29-30 Mei 2007.
- Cassese, Antonio. *Hak Azasi Manusia di Dunia yang Berubah*, terj., Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1994.
- Coulombis, T.A. dan James Wolfe, *Pengantar Hubungan Internasional: Keadilan dan Power*, terj., Bandung: Abardin, 1990.
- Davies, Norman. *Europe – A History*, Pimlico, 1997.
- Evans, Graham dan Jeffrey Newnham, *The Penguin Dictionary of International Relations*, London: Penguin Book, 1998.
- Fleck, D. *The Handbook of Humanitarian Law in Armed Conflicts*, Oxford University Press, Oxford, 1995.
- Gasser, H.P. *International Humanitarian Law: an Introduction, in: Humanity for All: the International Red Cross and Red Crescent Movement*, H. Haug (ed.), Paul Haupt Publishers, Berne, 1993.
- Garner, Bryan A. *Black's Law Dictionary eighth edition*, Dallas, 2004.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Henckaerts dan Doswald-Beck (ed), *Customary International Humanitarian Law*, ICRC – Cambridge University Press, 2005.
- Holsti, K.J. *Politik Internasional Suatu Kerangka Analisis*, terj., Bandung: Binacipta, 1990.
- Hornby, A.S. *Oxford Advanced Learner's Dictionary*, Oxford University Press, New York, 2000.
- ICRC Opinion Paper, *How is the Term "Armed Conflict" Defined in International Humanitarian Law?*, March 2008.
- ICRC, Commentary on the Additional Protocols of 18 June 1977, Claude Pilloud et al, with the collaboration of Jean Pictet, Yves Sandoz, ed, Martinus Nijhoff Publishers, Geneva 1987.
- _____, *Hukum Humaniter Internasional Menjawab Pertanyaan-Pertanyaan Anda*, 2004.
- _____, *Kenali ICRC*, Jakarta: ICRC, 2005.
- ICTY, The Prosecutor v. Dusko Tadic, Decision on the Defence Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction, IT-94-1-A, 2 October 1995.
- _____, *The Prosecutor v. Dusko Tadic*, Decision on the Defence Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction, IT-94-1-A, 2 October 1995.
- _____, The Prosecutor v. Dusko Tadic, Judgment, IT-94-1-T, 7 May 1997, para.561-568; lihat juga ICTY, The Prosecutor v. Fatmir Limaj, Judgment, IT-03-66-T, 30 November 2005.
- _____, The Prosecutor v. Fatmir Limaj, Judgment, IT-03-66-T, 30 November 2005.
- J. Pictet, *Commentary on the Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field*, ICRC, Geneva, 1952.
- Keputusan Appeal Chamber (2 Oktober 1995) ICTY pada kasus The Prosecutor vs Tadic, dalam Marco Sassoli dan Antoine A. Bouvier, *How Does Law Protect in War?*, Geneva: ICRC, 2006
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Hukum Internasional Humaniter dalam Pelaksanaan dan Penerapannya di Indonesia*, Bandung: Bina Cipta, 1980.
- Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion July 8, 1996, ICJ Rep. 1996.
- Mauna, Boer. *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Edisi kedua, Bandung: Alumni, 2005. Miller, Lyn H. *Agenda Politik Internasional*, Terj. Daryatno, Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2006.
- Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta; Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003.

- Nicod, Vincent. Kata Pengantar dalam *Hukum Humaniter Internasional Dalam Studi Hubungan Internasional*. (Dikutip dari "Ambarwati, Denny Ramdhany, dan Rina Rusman, *Hukum Humaniter Internasional Dalam Studi Hubungan Internasional*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012.)
- Pictet, Jean. *Development and Principle of International Humanitarian Law*, sebagaimana dimuat juga dalam *Pengantar Hukum Humaniter Internasional*, Arlina Permanasari dkk (ed), ICRC, Jakarta, 2000.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-V, 2000.
- Rasjidi, Lili dan I. B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung; Remaja Rosdakarya, 1993.
- Risma Handayani, "Implementasi Hukum Humaniter Internasional di Indonesia dan Peranan Pemerintah," *Makalah*, Basic Course on International Humanitarian Law, Kerja Sama UGM dengan ICRC Delegasi Indonesia, Yogyakarta, 19-24 Desember 2005.
- Schindler, D. *The different Types of Armed Conflicts According to the Geneva Conventions and Protocols*, RCADI, Vol 163, 1979-II.
- Setiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta; Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004.
- Twentieth International Conference of the Red Cross, sebagaimana disebut dalam Putusan International Court of Justice (ICJ), (Kasus Nicaragua versus Amerika Serikat), dalam Marco Sassoli, 27 Juni 1986.
- Umesh Kadam, "Political and Social Sciences and International Law," *Makalah Lokakarya Pengajaran HHI dalam Kurikulum FISIP (OL)*, Yogyakarta, 2006.
- United Nations, *Basic Facts about the United Nations*, New York, 2004.
- Y. Sandoz/C. Swinarski/B. Zimmerman, *Commentary on the Additional Protocols of 8 June 1977 to the Geneva Conventions of 12 August 1949*, ICRC, Geneva, 1987, para. 4461.
- Zegveld, Liesbeth. *Accountability of Armed Opposition Groups in International Law*, Cambridge: Cambridge University Press, 2002.

Sumber-sumber lain

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Kompas, 19 Januari 2007

Konvensi Jenewa 1949

Konvensi Den Haag 1899/1907

Protokol Tambahan I/1977

Protokol Tambahan II/1977

Statuta Mahkamah Internasional

Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Kovenan HAM PBB

Piagam PBB

Resolusi Majelis Umum PBB No 2105 (XX) 22 Desember 1965